



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan system pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); dan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Pasal 1**

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

**Pasal 2**

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5. KABAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 14-8-2020  
**BUPATI KONAWA SELATAN,**



**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 14-8-2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



**H. SJARIF SAJANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR  
48  
.....**

## **LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 48 TAHUN 2020**

**TENTANG : PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN KABUPATEN  
KONAWE SELATAN**

### **PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

#### 1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di

lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan agar setiap Perangkat Daerah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

### 1.3. Pengertian Umum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- b. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/ proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.
- c. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah

dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

- d. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
- e. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
- f. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

#### 1.4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

#### 1.5. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

- a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses; dan

- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

#### 1.5.1. Peta Proses


Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dihasilkan 12 (dua belas) proses terdiri dari proses utama dan proses pendukung sebagai berikut :

- a. Proses Utama, terdiri dari 7 (tujuh) proses yaitu :
1. KS-01 Pengelolaan Pendidikan;
  2. KS-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat;
  3. KS-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata;
  4. KS-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

5. KS-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik;
  6. KS-06 Pengelolaan Sosial Kemasyarakatan yang Agamis; dan
  7. KS-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- b. Proses Pendukung terdiri dari 5 (lima) proses yaitu :
1. KS-08 Pengelolaan Informatika dan Data;
  2. KS-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama;
  3. KS-10 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja;
  4. KS-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan; dan
  5. KS-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan


Selengkapnya, gambar peta proses Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :



### 1.5.2. Peta Sub Proses

Peta sub proses sebagai berikut :


- a. Peta Sub Proses KS-01 Pengelolaan Pendidikan, yaitu :
  1. Pengelolaan pendidikan formal, merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
  2. Pengelolaan pendidikan non formal, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
  3. Pengelolaan mutu dan manajemen pendidikan terkait manajemen pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Pengelolaan perpustakaan daerah; dan
  5. Pengelolaan kepemudaan dan olahraga.



*Gambar Peta Sub Proses KS-01 Pengelolaan Pendidikan*


- b. Peta Sub Proses KS-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat, yaitu :
  1. Standarisasi pelayanan kesehatan, sub proses ini salah satunya terkait sertifikasi layanan dan sertifikasi

- kompetensi sumber daya kesehatan (dokter, bidan, perawat);
2. Pengelolaan akses dan pelayanan mutu kesehatan, merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan puskesmas, Badan Layanan Umum Daerah;
  3. Promosi kesehatan dan pengembangan lingkungan sehat;
  4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan
  5. Pengelolaan pengawasan obat dan makanan.




*Gambar Peta Sub Proses KS-02 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat*

- c. Peta Sub Proses KS-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata, yaitu :
1. Pengelolaan industri potensial dan Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Pengelolaan promosi dan kerjasama investasi;
  3. Pengelolaan perdagangan dan perlindungan konsumen, salah satunya yaitu kegiatan terkait efisiensi perdagangan dalam negeri;
  4. Pengelolaan produktivitas dan kualitas ketenagakerjaan; dan
  5. Pengelolaan keragaman budaya dan destinasi wisata.




*Gambar Peta Sub Proses KS-03 Pengelolaan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata*

- d. Peta Sub Proses KS-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, yaitu :
1. Pengelolaan pertanahan dan penataan kawasan tata ruang wilayah, meliputi penataan perumahan, wilayah, lingkungan dan jaringan dan pertanahan;
  2. Pengelolaan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan perumahan. Sub proses ini berisi rangkaian kegiatan dalam melakukan pembangunan, baik itu infrastruktur, sarana prasarana dan perumahan;
  3. Inspeksi rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana, merupakan rangkaian kegiatan dalam melakukan pemeliharaan terhadap seluruh infrastruktur dan sarana prasarana;
  4. Pengelolaan layanan angkutan dan sarana transportasi; dan
  5. Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya air/sumber daya energi.



*Gambar Peta Sub Proses KS-04 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :*


- e. Peta Sub Proses KS-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik, yaitu :
1. Pengelolaan perumusan kebijakan dan peraturan perundangan, berisi Langkah perumusan semua Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dimulai dari perumusan hingga kegiatan monitoring dan evaluasi dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;
  2. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Layanan perizinan dan penanaman modal;
  4. Penyelenggaraan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat; dan
  5. Informasi publik dan penanganan pengaduan, termasuk kegiatan pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, pengaduan masyarakat dan media massa.



*Gambar Peta Sub Proses KS-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik*


f. Peta Sub Proses KS-06 Pengelolaan Sosial Kemasyarakatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat/ desa, meliputi rangkaian kegiatan dalam pengentasan kemiskinan sebagai berikut:
  - a. bantuan sosial, jaminan kesehatan masyarakat/ nasional, subsidi, dan lain sebagainya;
  - b. pengelolaan transmigrasi;
  - c. partisipasi masyarakat/desa;
  - d. pemberdayaan anak, perempuan, jompo dan disabilitas;
  - e. pengelolaan dana desa dan lembaga ekonomi desa; dan
  - f. pengelolaan amal, zakat, infak dan sedekah.
2. Pengelolaan perlindungan terhadap perempuan, anak, jompo, disabilitas dan pengelolaan panti asuhan;
3. Penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Pengelolaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi : penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penegakan atas pelanggaran norma, pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Mitigasi bencana, merupakan rangkaian kegiatan tanggap darurat bencana, pencegahan, rehabilitasi termasuk pengelolaan pemadam kebakaran.




*Gambar Peta Sub Proses KS -06 Pengelolaan Sosial  
Kemasyarakatan*

- g. Peta Sub Proses KS-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :
1. Pengelolaan budidaya dan produksi pertanian dan kelautan, merupakan rangkaian kegiatan dalam proses budidaya dan produksi. Kegiatan ini dimulai dari pengelolaan benih atau bibit hingga panen;
  2. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan kelautan;
  3. Rehabilitasi dan revitalisasi suprastruktur pertanian dan kelautan, termasuk pengelolaan dalam proses irigasi, pengelolaan pupuk, pengelolaan teknologi pertanian, hingga kegiatan revitalisasi setelah proses panen; dan
  4. Pengelolaan ketahanan pangan.




*Gambar Peta Sub Proses KS-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan*

- h. Peta Sub Proses KS-08 Pengelolaan Informatika dan Data, yaitu :
1. Pengelolaan persandian, data dan statistik daerah;
  2. Pengelolaan kearsipan, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola pengarsipan data dan administrasi persuratan; dan
  3. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi *hardware*, *software* dan aplikasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



*Gambar Peta Sub Proses KS-08 Pengelolaan Informatika dan Data*

- i. Peta Sub Proses KS-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama, yaitu :
1. Pelaksanaan dan pengendalian reformasi birokrasi, merupakan rangkaian kegiatan dalam mengelola penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
  2. Pengawasan internal, merupakan rangkaian kegiatan pengawasan internal melalui inspektorat melalui audit, revidu, evaluasi dan lain- lain;
  3. Pengelolaan hubungan kerjasama, merupakan rangkaian kegiatan kerjasama baik dengan instansi pusat (Kementrian/Lembaga/ Badan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
  4. Pendampingan pengawasan eksternal, merupakan rangkaian kegiatan yang menangani dan menindaklanjuti pemeriksaan dari pihak eksternal.




*Gambar Peta Sub Proses KS-09 Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan*

- j. Peta Sub Proses KS-10 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja, yaitu :
1. Perencanaan program dan anggaran, merupakan rangkaian kegiatan internal pemkab Konawe Selatan dalam menyusun perencanaan anggaran berdasarkan

program dan kegiatan yang telah disusun atau ditetapkan;


2. Pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas perencanaan serta pelaporan keuangan; dan
4. Pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk atas pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan keuangan di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.



*Gambar Peta Sub Proses KS-10 Pengelolaan Program,  
Anggaran dan Kinerja*


k. Peta Sub Proses KS-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1. Pengadaan barang dan jasa, merupakan rangkaian kegiatan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah, penunjukan langsung, lelang dan lain-lain;
2. Pengelolaan barang milik daerah, merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pengelolaan tata laksana pemerintahan; dan
4. Layanan kedinasan dan keprotokolan Kepala Daerah.



*Gambar Peta Sub Proses KS-11 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan*

1. Peta Sub Proses KS-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, yaitu :
  1. Perencanaan, penempatan, dan pembinaan sumber daya manusia, merupakan rangkaian kegiatan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan serta kompetensinya;
  2. Pengelolaan kinerja dan pengembangan sumber daya manusia, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola kinerja sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan analisis, sinkronisasi, koordinasi dalam pelaksanaan manajemen karir Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, merupakan rangkaian kegiatan yang mengelola layanan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; dan
  4. Pengelolaan evaluasi kelembagaan.




*Gambar Peta Sub Proses KS-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan :*


1.5.3. Peta Relasi

Gambar Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :

1. Gambar Peta Relasi Proses Utama :



2. Gambar Peta Relasi Proses Pendukung :



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	wt
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5. KASUBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**